



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**(DPMPT)**

Jl. Ruhui Rahayu No. 09 Rt. 08 Telp. (0542) – 8512311 Fax. (0542) – 870 2699  
Website : [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id), E-mail : [dpmpt@balikpapan.go.id](mailto:dpmpt@balikpapan.go.id)  
**B A L I K P A P A N**  
Kode Pos : 76115

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR :188.46 / 8 /DPMPT/2020**

**TENTANG MEKANISME SISTEM PENDAFTARAN ONLINE TANPA ANTRIAN (SPONTAN)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*) dalam pemberian perizinan berusaha;
  - b. bahwa perlu menyediakan aplikasi pendukung sistem Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan komitmen perizinan berusaha dan dalam penerbitan Perizinan diluar OSS.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Mekanisme Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antrian (SPONTAN).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tenta Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 ).
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 54 );
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 23 );

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Setiap permohonan dan penerbitan serta melengkapi komitmen perizinan berusaha bisa dilakukan melalui sistem pendukung aplikasi SPONTAN.
- Kedua : Dalam implementasi aplikasi SPONTAN diperlukan Mekanisme atau Proses Bisnis
- Ketiga : Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi:
- a. Izin usaha yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dalam kewenangan DPMPT sesuai Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  - b. Izin-izin diluar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dalam kewenangan DPMPT sesuai Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- Keempat : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada diktum ke tiga dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen oleh pemohon
- Kelima : Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem aplikasi SPONTAN terhadap perizinan sebagaimana dimaksud diktum ke empat dilakukan setelah adanya verifikasi oleh bidang perizinan usaha atau bidang perizinan pemanfaatan ruang dan penandatanganan secara digital oleh Kepala DPMPTSP
- Keenam : Standar Prosedur Opeartional (SOP) aplikasi SPONTAN terdapat pada lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 2 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**


  
ELVIN JUNAIDI

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**


1. Wali Kota Balikpapan.
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
3. Inspektur Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

Lampiran : 1.  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan  
Nomor : 188.46 / 8 /DPMPT /2020  
Tentang : Tentang Mekanisme Sistem Pendaftaran Online Tanpa Antrian (Spontan)


**Proses bisnis tanpa rekomendasi Teknis**



## Proses bisnis dengan rekomendasi teknis



## Alur aplikasi tanpa proses rekomendasi teknis



# Alur aplikasi dengan rekomendasi teknis

